



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414 / 06 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI NUR QOMARIYAH, SE SEBAGAI KOORDINATOR
MANAJEMEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) setelah program selesai dilaksanakan maka perlu pendampingan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 414.2/5745 tanggal 8 April 2005 perihal Pendamping Lokal pada Lokasi Program Pengembangan Kecamatan maka perlu mengangkat Saudari Nur Qomariyah, SE sebagai Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudari Nur Qomariyah, SE sebagai Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.
- KEDUA : Tugas Koordinator Manajemen sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan bantuan kepada Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (TK-PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo serta memberikan dukungan teknis kepada Fasilitator Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian termasuk memberikan masukan rekomendasi penyelesaian masalah;
 - b. melakukan pengawasan dan monitoring lapangan;
 - c. melaksanakan pertemuan koordinasi rutin bulanan dengan TK-PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo serta memberikan dukungan teknis kepada Fasilitator Kecamatan, memeriksa laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dilaporkan oleh Camat kepada Bupati;

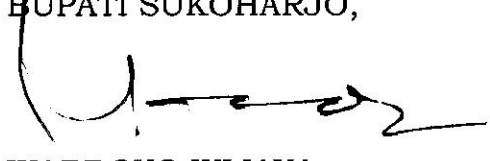
- d. melakukan evaluasi kinerja Fasilitator Kecamatan dan melaporkan kepada Ketua TK-PNPM Pelestarian Kabupaten;
- e. menyusun rencana pelatihan bagi pelaku-pelaku yang menjalankan program jika diperlukan;
- f. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program dan terhadap implementasi tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan;
- g. memantau proses pencairan dan penggunaan dana program dana bergulir;
- h. melakukan koordinasi dengan pelaku program lainnya;
- i. membuat laporan rutin bulanan tentang kegiatan program, masalah dan kendala yang dihadapi serta melaporkan kepada TK-PNPM MPd Pelestarian Kabupaten;
- j. melakukan dan membuka hubungan dengan pihak luar yang memungkinkan pemasaran produk masyarakat pengguna dana bisa lancar dipasarkan;
- k. menjaga implementasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo beserta petunjuk pelaksanaannya;
- l. memantau dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UPK; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TK-PNPM MPd Pelestarian.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat terkait di Kabupaten Sukoharjo;
 7. Koordinator Manajemen yang bersangkutan.
-

9